



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/173 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 telah berakhir, sehingga perlu membentuk Kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan dalam menumbuhkan seni kerajinan secara kreatif dan dinamis guna meningkatkan corak budaya yang khas serta berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan tugas-tugas Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional;
 - b. menanamkan kesadaran masyarakat di daerah akan pentingnya kerajinan bagi kehidupan sehari-hari sebagai salah satu usaha untuk pemberdayaan ekonomi;
 - c. melestarikan Kebudayaan yang lama dan asli yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang serta membina penggunaan dan teknologi baru dalam rangka pembangunan identitas budaya bangsa;
 - d. memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan pengusaha kecil/perajin dan seniman di daerah dengan mendorong semangat kewirausahaan mereka;
 - e. ikut merumuskan pembinaan di bidang kerajinan dalam perundang-undangan maupun kebijaksanaan pemerintah serta program pendidikan nasional;
 - f. mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinan rakyat dalam sebuah Lembaga Pusat Promosi Kerajinan Aceh yang pengolahannya akan diatur dengan Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh;
 - g. menetapkan Personil Sekretariat yang membantu tugas-tugas sekretaris sehari-hari dengan pemberian honor sesuai ketentuan yang berlaku.

  KETIGA 

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Kepada Pengurus yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 Pos Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 3.31.02.2.01.0005.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 11 Januari 2024 M
29 Jumadil Akhir 1445 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;


Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/173 /2024
TANGGAL : 11 Januari 2024 M
29 Sumadil Akhir 1445 H

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penasehat I	
3.	Pj. Sekretaris Daerah	Penasehat II	
4.	Ners. Murniati, S. Kep	Ketua	
5.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Ketua Harian	
6.	Nana Yulita, SE	Wakil Ketua Harian	
7.	Lismadi, Am.Keb	Sekretaris	
8.	Eni Mariani, S.Pdi	Bendahara	
9.	Yulizar, A.Md	Wakil Bendahara	
10.	M. Syahrums, SE, MAP	Ketua Bidang Daya Saing	
11.	Rapitah, SE	Sekretaris Bidang Daya Saing	
12.	Syarifah Aini	Anggota	
13.	Rahayu Maulina Putri, S.Tr.IP	Anggota	
14.	Saflinawati, SH., MH	Ketua Bidang Manajemen Usaha	
15.	Tengku Rief Hamdani, SE	Sekretaris Bidang Manajemen Usaha	
16.	Muhammad Jefri	Anggota	
17.	Sulianto	Anggota	
18.	Aulia Azhari, S.STP,M.M	Ketua Bidang Kemitraan	
19.	Jayanti Sari, SH, M.IP	Sekretaris Bidang Kemitraan	
20.	Wan Dedi Wahyudi, SE,M.M	Anggota	
21.	Syahri Ramadhan, SE	Anggota	
22.	Zubir, SE, M.AP	Ketua Bidang Kewirausahaan Baru	
23.	Nur Asmah, SE, AK	Sekretaris Bidang Kewirausahaan Baru	
24.	Fauziana	Anggota	
25.	Adhe Anjani	Anggota	
26.	Muhammad Farij, S.STP	Ketua Bidang Promosi dan Humas	
27.	Rizky Ramadhani, S.IP	Sekretaris Bidang Promosi dan Humas	

28.	Juliana Sari, S.I.Kom	Anggota	
29.	Risli Ramadhan	Anggota	
30.	Juniati, S. Farm	Anggota	
31.	Yusriati, SE, M.Si,Ak,CA	Ketua Bidang Keuangan	
32.	Renir Hidayat, S.STP, MAP	Sekretaris Bidang Keuangan	
33.	Muhammad Ardiansyah, SE	Anggota	
34.	Aidil Fitra	Anggota	
35.	Jamaliah, SE	Anggota	

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/173 /2024
TANGGAL : 11 Januari 2024 M
29 Jumadil Akhir 1445 H

BESARAN HONORARIUM PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	BESARAN HONORARIUM PERORANG/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembina	1.000.000,-	
2.	Penasehat I	1.000.000,-	
3.	Penasehat II	500.000,-	
4.	Ketua	900.000,-	
5.	Ketua Harian	700.000,-	
6.	Wakil Ketua Harian	450.000,-	
7.	Sekretaris	550.000,-	
8.	Bendahara	400.000,-	
9.	Wakil Bendahara	400.000,-	
10.	Ketua Bidang	400.000,-	6 Orang
11.	Sekretaris Bidang	400.000,-	6 Orang
12.	Anggota	300.000,-	14 Orang

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA